



WALI KOTA PALANGKA RAYA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALANGKA RAYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Bagi Aparatur Sipil Negara yang telah menunjukkan kesetiaan, integritas, profesional pengabdian, kejujuran, kedisiplinan, prestasi kerja dalam melaksanakan tugas bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta mampu menjalankan pelayanan publik dan menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa dapat diberikan penghargaan secara adil, layak dan kompetitif;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota tentang Penghargaan Bagi Aparatur Sipil Negara Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);
12. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 Nomor 2, (Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
13. Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2021 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Palangka Raya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Badan adalah Perangkat Daerah yang membidangi unsur penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
10. Penghargaan ASN Berprestasi adalah apresiasi yang diberikan oleh instansi kepada ASN yang memiliki integritas, disiplin, berkinerja baik, serta berinovasi dalam melaksanakan tugas.
11. Integritas adalah kemampuan untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma dan etika dalam organisasi.
12. Disiplin ASN adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
13. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah sesuai dengan Sasaran Kerja Pegawai.
14. Perilaku kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh ASN atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Inovasi adalah ide atau gagasan kreatif ASN yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah dan/atau perbaikan metode dan proses kerja yang sudah berjalan sehingga memberikan manfaat atau dampak pada Perangkat Daerah.
16. Prestasi adalah suatu hasil yang telah dicapai dengan keuletan kerja sebagai bukti usaha yang telah dilakukan atau dikerjakan dalam bidang tertentu berupa inovasi/karya cipta baik yang berbentuk fisik maupun non fisik.
17. Tim Penilai adalah tim yang bertugas meneliti, menyeleksi dan memilih ASN yang akan diberikan penghargaan sebagai ASN Berprestasi.
18. ASN Berprestasi adalah ASN yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan penilaian terhadap integritas, disiplin, berkinerja baik, serta berinovasi dalam melaksanakan tugas.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman dalam memberikan penghargaan kepada Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.

- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk:
- a. untuk meningkatkan motivasi kinerja dan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. meningkatkan kinerja dan prestasi kerja;
 - c. mempertahankan Pegawai ASN yang berkinerja tinggi;
 - d. menciptakan rasa keadilan bagi Pegawai ASN berprestasi;
 - e. memberikan kejelasan dalam pemberian penghargaan; dan
 - f. meningkatkan kompetensi yang sehat dalam pengembangan karier ASN.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara berprestasi dalam Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. bentuk dan kategori penghargaan;
- b. kriteria dan bobot penilaian;
- c. tata cara pengajuan dan tim penilai;
- d. tata cara penilaian;
- e. pemberian penghargaan; dan
- f. pembiayaan.

BAB II BENTUK DAN KATEGORI PENGHARGAAN

Pasal 4

- (1) Penghargaan bagi Pegawai ASN berprestasi dapat diberikan dalam bentuk :
- a. piagam penghargaan;
 - b. pengembangan kompetensi;
 - c. pengembangan karier; dan
 - d. penghargaan lainnya.
- (2) Piagam penghargaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dalam bentuk sertifikat ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Penghargaan dalam bentuk pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan melalui tugas belajar atau pelatihan klasikal maupun nonklasikal.

- (4) Penghargaan dalam bentuk pengembangan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan melalui promosi jabatan.
- (5) Penghargaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain dapat diberikan dalam bentuk hadiah berupa uang/barang, pemberian tambahan insentif dan pengusulan kenaikan pangkat luar biasa atau bentuk lain yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 5

- (1) Penghargaan terhadap ASN Berprestasi dibagi dalam beberapa kategori yaitu:
 - a. pejabat pelaksana berprestasi;
 - b. pejabat fungsional tertentu berprestasi;
 - c. pejabat pengawas berprestasi;
 - d. pejabat administrator berprestasi; dan
 - e. pejabat pimpinan tinggi pratama berprestasi.
- (2) Setiap kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) orang ASN Berprestasi yaitu:
 - a. ASN Berprestasi terbaik 1 (satu);
 - b. ASN Berprestasi terbaik 2 (dua); dan
 - c. ASN Berprestasi terbaik 3 (tiga);

BAB III KRITERIA DAN BOBOT NILAI

Pasal 6

- (1) Penilaian Pegawai ASN berprestasi berdasarkan unsur dasar dan unsur utama;
- (2) Unsur dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) Kriteria yaitu kriteria keteladan.
- (3) Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) Kriteria yaitu :
 - a. kriteria prestasi; dan
 - b. kriteria inovatif.

Pasal 7

- (1) Bobot penilaian Pegawai ASN berprestasi bernilai total 100% (seratus persen) yang terbagi atas 3 (Tiga) bobot nilai berdasarkan kriteria sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) yaitu:

- a. kriteria keteladan dengan bobot 30 % (tiga puluh persen);
 - b. kriteria prestasi dengan bobot 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. kriteria inovatif dengan bobot 40% (empat puluh persen).
- (2) Kriteria Keteladanannya Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas penilaian sikap/perilaku dan kedisiplinan dengan bobot 20% (dua puluh persen) dan Penilaian Capaian Kinerja dengan bobot 10% (sepuluh persen).
 - (3) Kriteria Keteladanannya Pegawai ASN dengan penilaian sikap/prilaku dan kedisiplinan dengan bobot 20% (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. belum pernah terlambat masuk kerja tanpa keterangan selama 12 bulan (1 tahun) sejak bulan Januari s.d Desember, dibuktikan dengan rekap absensi dengan bobot 5% (lima persen);
 - b. tidak pernah terindikasi melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, dibuktikan dengan surat bebas temuan dari inspektorat dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
 - c. menunjukkan kesetiaan, integritas, profesional pengabdian, kejujuran, kedisiplinan, prestasi kerja dalam melaksanakan tugas, dibuktikan dengan surat rekomendasi Kepala Perangkat Daerah yang menyatakan Pegawai ASN layak untuk diusulkan dengan bobot 5% (lima persen).
 - (4) Kriteria Keteladanannya Pegawai ASN dengan penilaian capaian kinerja dengan bobot 10% sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. capaian kinerja minimal baik pada SKP dengan bobot 5% (lima persen);
 - b. laporan kinerja bulanan selama 12 bulan (1 tahun) dengan minimal baik (sesuai dengan Aplikasi e-Kinerja) dengan bobot 5% (lima persen); dan
 - c. khusus untuk pejabat pimpinan tinggi pratama mengumpulkan laporan kinerja perangkat daerah.

Pasal 8

- (1) Kriteria Prestasi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri atas penilaian pelatihan dengan bobot 10% (sepuluh persen), tugas belajar dan atau ijazah pendidikan terakhir dengan bobot

- 10% (sepuluh persen) dan prestasi lomba dengan bobot 10% (sepuluh persen).
- (2) Kriteria prestasi Pegawai ASN dengan penilaian pelatihan dengan bobot 10% (sepuluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pernah mengikuti pelatihan minimal 1 kali dan dibuktikan dengan sertifikat pelatihan dan menjadi peserta terbaik dalam pelatihan mendapat nilai bobot penuh 10% (sepuluh persen), jika hanya sertifikat pelatihan mendapat nilai bobot setengah 5% (lima persen), jika tidak ada sertifikat pelatihan mendapat nilai bobot kosong 0% (nol persen);
- (3) Kriteria prestasi Pegawai ASN dengan penilaian tugas belajar dan atau ijazah pendidikan terakhir dengan bobot 10% sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pernah melakukan tugas belajar dan atau ijazah menempuh pendidikan, dibuktikan dengan ijazah Pendidikan terakhir, jika nilai IPK diatas 2,99 mendapat nilai bobot penuh 10% (sepuluh persen), jika nilai IPK dibawah 3,00 mendapat nilai bobot setengah 5% (lima persen), jika tidak ada ijazah pendidikan terakhir mendapat nilai bobot kosong 0% (nol persen).
- (4) Kriteria prestasi Pegawai ASN dengan penilaian prestasi lomba dengan bobot 10% (sepuluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pernah mengikuti perlombaan dibuktikan dengan sertifikat, jika dalam perlombaan mendapat juara dan atau peserta terbaik mendapat nilai bobot penuh 10% (sepuluh persen), jika hanya sertifikat peserta lomba mendapat nilai bobot setengah 5% (lima persen), jika tidak ada bukti sertifikat pernah mengikuti lomba mendapat nilai bobot kosong 0% (nol persen).

Pasal 9

- (1) Kriteria Inovatif Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c terdiri atas pelaksanaan inovasi dengan bobot 20% (dua puluh persen) dan evaluasi inovasi dengan bobot 20% (dua puluh persen).
- (2) Kriteria prestasi Pegawai ASN dengan penilaian pelaksanaan inovasi dengan bobot 20% (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. memiliki inovasi dibuktikan dengan bukti pelaksanaan dan data sebelum dan sesudah adanya inovasi, jika inovasi memberi dampak secara langsung mendapat nilai bobot penuh 20% (dua puluh persen), jika inovasi belum memberi dampak secara langsung mendapat nilai bobot setengah 10% (sepuluh persen), jika tidak ada bukti dokumen memiliki inovasi mendapat nilai bobot kosong 0% (nol persen);
 - b. khusus Pejabat Pelaksana juga melampirkan bukti keterlibatan dalam pelaksanaan inovasi.
- (3) Kriteria prestasi Pegawai ASN dengan penilaian evaluasi inovasi dengan bobot 20% (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. memiliki inovasi dibuktikan dengan dokumen laporan evaluasi inovasi dan ditindaklanjuti dengan rencana aksi mendapat nilai bobot penuh 20% (dua puluh persen), jika dokumen laporan evaluasi inovasi dan tapi tidak ada ditindaklanjuti dengan rencana aksi mendapat nilai bobot setengah 10% (sepuluh persen), jika inovasi belum memberi dampak secara langsung mendapat nilai bobot setengah 5% (lima persen), jika tidak ada dokumen laporan evaluasi inovasi dan tapi tidak ada ditindaklanjuti dengan rencana aksi mendapat nilai bobot kosong 0% (nol persen);
 - b. Laporan Evaluasi Inovasi dan Rencana aksi yang dibuat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama disahkan dan atau mengetahui oleh Wali Kota;
 - c. Laporan Evaluasi Inovasi dan Rencana aksi yang dibuat Pejabat Administrator disahkan oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - d. Laporan Evaluasi Inovasi dan Rencana aksi yang dibuat Pejabat Pengawas disahkan oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - e. Laporan Evaluasi Inovasi dan Rencana aksi yang dibuat Pejabat Jabatan Fungsional disahkan oleh Kepala Perangkat Daerah dan atau atasan langsung;
 - f. Laporan Evaluasi Inovasi dan Rencana aksi yang dibuat Pejabat Jabatan Pelaksana disahkan oleh Kepala Perangkat Daerah dan atau atasan langsung.

BAB IV
TATA CARA PENGAJUAN DAN TIM PENILAI
Pasal 10

- (1) Seleksi awal dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah dengan menyelenggarakan seleksi terhadap seluruh ASN di lingkungan kerjanya untuk diusulkan sebagai penerima Penghargaan ASN Berprestasi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada oleh Tim Penilai Perangkat Daerah;
- (3) Tim Penilai Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris; dan
 - c. 1 (satu) orang anggota.
- (4) Tugas Tim Penilai Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. membantu kepala Perangkat Daerah untuk menentukan ASN yang akan diusulkan mendapatkan Penghargaan ASN Berprestasi;
 - b. melakukan penilaian terhadap ASN pada masing-masing kategori yang memenuhi kriteria dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sesuai dengan lembar penilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka IV sampai Lampiran angka VIII; dan
 - c. hasil penilaian Tim Penilai Perangkat Daerah mengusulkan 1 (satu) orang pada setiap kategori sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.
- (5) Hasil penilaian Tim Penilai Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk dalam Berita Acara hasil penilaian, yang menjadi bahan usulan bagi kepala Perangkat Daerah untuk ditetapkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah, kemudian disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

- (6) Format Berita Acara hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.
- (7) Bahan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5),

dengan melampirkan:

- a. formulir identitas ASN Berprestasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini;
- b. surat usulan kepala Perangkat Daerah untuk mengikuti seleksi ASN Berprestasi;
- c. berita acara hasil penetapan calon ASN berprestasi untuk diusulkan pada seleksi penghargaan ASN Berprestasi Daerah yang dibuat oleh Tim Penilai Perangkat Daerah;
- d. rekap Absensi dari aplikasi Absensi Pegawai (selama 12 bulan)
- e. penilaian prestasi kerja selama 1 (satu) tahun terakhir;
- f. laporan Kinerja Perangkat Daerah (khusus syarat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama);
- g. surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat;
- h. sertifikat pelatihan (minimal 1 sertifikat pelatihan ditahun sebelumnya);
- i. ijazah terakhir;
- j. sertifikat perlombaan dan atau bukti juara lomba;
- k. data sebelum dan sesudah adanya inovasi;
- l. dokumen pelaksanaan inovasi;
- m. laporan hasil pelaksanaan Inovasi sesuai pasal 9 ayat (3);
- n. bukti keterlibatan dalam pelaksanaan inovasi (Khusus jabatan Pelaksana); dan
- o. rencana aksi pelaksanaan Inovasi sesuai pasal 9 ayat (3).

Pasal 11

- (1) Kepala BKPSDM menerima berkas usulan calon ASN Berprestasi dari Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Wali Kota membentuk Tim Penilai ASN Berprestasi di Tingkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Tim Penilai ASN Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. unsur kepegawaian dari Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai ketua dan sekretaris;
 - b. unsur pengawasan dari Inspektorat Daerah Kota Palangka Raya sebagai anggota;
 - c. unsur kelembagaan dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Palangka Raya sebagai anggota;

- d. unsur pengembangan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya sebagai anggota;
 - e. tenaga ahli/profesional akademisi sebagai anggota; dan
 - f. anggota lain yang diperlukan dalam penilaian.
- (4) Tugas Tim Penilai ASN Berprestasi di tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. menginventarisir berkas usulan pegawai ASN Berprestasi berdasarkan hasil penilaian Perangkat Daerah;
 - b. memverifikasi kelengkapan berkas usulan;
 - c. melakukan penilaian calon penerima penghargaan;
 - d. menyusun rangking terhadap hasil penilaian; dan
 - e. melaporkan hasil penilaian sebagai bahan penetapan Keputusan Wali Kota.
- (5) Dalam hal calon penerima penghargaan merupakan ASN yang berkedudukan sebagai Tim Penilai, maka ASN dimaksud harus mengundurkan diri dari keanggotaan Tim Penilai.
- (6) Setiap ASN yang telah mendapat Penghargaan ASN Berprestasi di Daerah, tidak diusulkan kembali pada Penghargaan ASN Berprestasi di Daerah pada kategori yang sama untuk tahun berikutnya.

BAB V TATA CARA PENILAIAN

Pasal 12

- (1) Penilaian ASN Berprestasi dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
- a. penilaian oleh Tim Penilai di tingkat Perangkat Daerah; dan
 - b. penilaian oleh Tim Penilai di tingkat Daerah.
- (2) Tim Penilai di Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibentuk oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Tim Penilai di tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melakukan penilaian secara objektif terhadap seluruh ASN di Perangkat Daerah berdasarkan kategori Penghargaan ASN

Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sesuai dengan Lembar Penilaian dengan memperhatikan penilaian terhadap Unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Wali Kota ini.

- (4) Format Lembar Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dilakukan pemilihan oleh seluruh ASN di Perangkat Daerah untuk memilih 1 (satu) orang ASN pada setiap kategori.
- (6) Tata cara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mekanisme yang diatur oleh kepala Perangkat Daerah.
- (7) Hasil pemilihan calon ASN Berprestasi di Perangkat Daerah sebagai dasar penetapan usulan peserta di tingkat Daerah.

Pasal 13

Dalam pelaksanaan penilaian terhadap berkas usulan calon ASN Berprestasi dari kepala Perangkat Daerah, Tim Penilai tingkat Daerah memperhitungkan aspek penilaian unsur dasar dan unsur utama serta memperhatikan kriteria, penilaian dan pembobotan sesuai pemenuhan data dukung.

Pasal 14

- (1) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, disampaikan oleh Tim Penilai di Tingkat Daerah kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Sekretaris Daerah berdasarkan laporan dari Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan kepada Wali Kota.
- (3) Penetapan Penerima penghargaan ASN berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VI
TATA CARA PENYERAHAN PENGHARGAAN

Pasal 15

Penyerahan penerima penghargaan ASN berprestasi dilaksanakan bersamaan dengan upacara bendera hari besar nasional.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembayaran Penghargaan ASN Berprestasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 13 Agustus 2024
Pj. WALI KOTA PALANGKA RAYA,


HERA NUGRAHAYU

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 13 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024 NOMOR 21

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG
PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL
NEGARA BERPRESTASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

I. FORMULIR IDENTITAS ASN BERPRESTASI

FORMULIR IDENTITAS ASN BERPRESTASI

1. Nama Lengkap :
2. NIP :
3. Pangkat & Golongan Ruang :
4. Tempat / Tanggal Lahir :
5. Jenis Kelamin :
6. Jabatan :
7. Unit Kerja :
8. Judul/Bentuk Inovasi :
9. Alamat Lengkap :
10. No Telepon :

Palangka Raya, tanggal/bulan/tahun

NAMA DAN GELAR
Pangkat
NIP.

II. BERITA ACARA HASIL PENETAPAN CALON ASN BERPRESTASI OLEH PERANGKAT DAERAH

	<p style="text-align: center;">PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA NAMA PERANGKAT DAERAH Jalan Nomor Telepon Faximile Website E-mail PALANGKA RAYA</p> <p style="text-align: center;">BERITA ACARA NOMOR :</p>				
<p>Pada hari ini tanggal....., Bulan....., Tahun....., kami masing-masing :</p> <p>1. a. Nama : b. Jabatan : (Kepala Perangkat Daerah) Yang selanjutnya PIHAK PERTAMA</p> <p>2.a. Nama : b. Jabatan : c. Kedudukan : Ketua Tim Penilai Perangkat Daerah Yang selanjutnya PIHAK KEDUA</p> <p>Berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Perangkat Daerah terhadap ASN pada.....(nama unit kerja) dari pada setiap kategori yang memenuhi kriteria dan dokumen pendukung untuk diusulkan mendapat penghargaan ASN berprestasi Tingkat Daerah sebagai berikut :</p> <p>a. calon pejabat pelaksana berprestasi(nama) b. calon pejabat fungsional tertentu berprestasi(nama) c. calon pejabat pengawas berprestasi(nama) d. calon pejabat administrator berprestasi(nama) e. calon pejabat pimpinan tinggi pratama berprestasi(nama)</p> <p>Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dan ditandatangani</p> <p style="text-align: right;">Dibuat di Palangka Raya,.....</p> <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%;">PIHAK KEDUA</td><td style="width: 50%;">PIHAK PERTAMA</td></tr><tr><td>NAMA DAN GELAR Pangkat NIP.</td><td>NAMA DAN GELAR Pangkat NIP.</td></tr></table>		PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA	NAMA DAN GELAR Pangkat NIP.	NAMA DAN GELAR Pangkat NIP.
PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA				
NAMA DAN GELAR Pangkat NIP.	NAMA DAN GELAR Pangkat NIP.				

III. LEMBAR PENILAIAN ASN KATEGORI PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA BERPRESTASI

LEMBAR PENILAIAN ASN KATEGORI PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA BERPRESTASI

-18-

No	Unsur	Kriteria	Penilaian	Bobot	Data Dukung	Keterangan
1	Dasar	Keteladanan (30%)	Sikap/prilaku dan Kedisiplinan	5	Rekap Absensi dari SIDAN	bobot penuh (5) jika tersedia dokumen bobot kosong (0) jika tidak ada dokumen
				10	Surat bebas Temuan dari Inspektorat berprestasi	
				5	Berita Acara hasil penetapan calon ASN berprestasi	
				5	Capaian Kinerja dengan lampirkan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	
2	Utama	Prestasi (30%)	Pelatihan	10	Bukti Sertifikat Pelatihan	bobot penuh (10) Jika dalam pelatihan mendapat peringkat/peserta terbaik bobot setengah (5) jika tersedia sertifikat. bobot kosong (0) jika tidak tersedia sertifikat.
				10	Bukti Ijazah Pendidikan Terakhir	
				10	Tugas Belajar/Ijazah	
				10	Prestasi Lomba	
3	Utama	Inovatif (40%)	pelaksanaan inovasi	20	dokumen pelaksanaan inovasi dan data sebelum dan setelah adanya inovasi	bobot penuh (10) Jika dalam perlombaan mendapat peringkat/peserta terbaik bobot setengah (5) jika berpartisipasi sebagai peserta.
				20	evaluasi inovasi	
					Laporan hasil pelaksanaan inovasi	bobot penuh (20) Jika laporan inovasi sudah dievaluasi Kepala Daerah dan ditindaklanjut dengan rencana aksi oleh pelaksana Inovasi bobot setengah (10) jika laporan inovasi sudah dievaluasi Kepala Daerah tapi belum ditindaklanjut dengan rencana aksi oleh pelaksana Inovasi bobot kosong (0) jika tidak ada laporan
		Total			100	

IV. LEMBAR PENILAIAN ASN KATEGORI PEJABAT ADMINISTRATOR BERPRESTASI

LEMBAR PENILAIAN ASN KATEGORI PEJABAT ADMINISTRATOR BERPRESTASI

No	Unsur	Kriteria	Penilaian	Bobot	Data Dukung	Keterangan
1	Dasar	Keteladanan (30%)	Sikap/prilaku dan Kedisiplinan	5	Rekap Absensi dari SIDAN	bobot penuh (5) jika tersedia dokumen bobot kosong (0) jika tidak ada dokumen
				10	Surat bebas Temuan dari Inspektorat	
				5	Berita Acara hasil penetapan calon ASN berprestasi	
		Capaian Kinerja	5	Capaian Kinerja dengan lampirkan SKP		
			5	Laporan Bulanan pada Aplikasi SISKA		
2	Utama	Prestasi (30%)	Pelatihan	10	Bukti Sertifikat Pelatihan	bobot penuh (10) Jika dalam pelatihan mendapat peringkat/peserta terbaik bobot setengah (5) jika tersedia sertifikat. bobot kosong (0) jika tidak tersedia sertifikat.
			Tugas Belajar/Ijazah	10	Bukti Ijazah Pendidikan Terakhir	bobot penuh (10) Jika nilai IPK diatas 2,99 bobot setengah (5) Jika nilai IPK dibawah 3,00
		Prestasi Lomba	10	Bukti piagam Penghargaan Unit Kerja/Bidang/Individual		
3	Utama	Inovatif (40%)	pelaksanaan inovasi	20	dokumen pelaksanaan inovasi dan data sebelum dan setelah adanya inovasi	bobot penuh (10) Jika inovasi memberikan dampak secara langsung bobot setengah (5) jika berpartisipasi sebagai peserta.
			evaluasi inovasi	20	Laporan hasil pelaksanaan inovasi	bobot penuh (20) Jika laporan inovasi sudah dievaluasi Kepala Daerah dan ditindaklanjut dengan rencana aksi oleh pelaksana Inovasi bobot setengah (10) Jika laporan inovasi sudah dievaluasi Kepala Daerah tapi belum ditindaklanjut dengan rencana aksi oleh pelaksana Inovasi bobot kosong (0) jika tidak ada laporan
			Total			100

V. LEMBAR PENILAIAN ASN KATEGORI PEJABAT JABATAN FUNGSIONAL BERPRESTASI

LEMBAR PENILAIAN ASN KATEGORI PEJABAT JABATAN FUNGSIONAL BERPRESTASI

-20-

No	Unsur	Kriteria	Penilaian	Bobot	Data Dukung	Keterangan	
1	Dasar	Keteladanan (30%)	Sikap/prilaku dan Kedisiplinan	5	Rekap Absensi dari SIDAN	bobot penuh (5) jika tersedia dokumen bobot kosong (0) jika tidak ada dokumen	
				10	Surat bebas Temuan dari Inspektorat		
				5	Berita Acara hasil penetapan calon ASN berprestasi		
		Capaian Kinerja	5		Capaian Kinerja dengan lampirkan SKP		
			5		Laporan Bulanan pada Aplikasi SISKA		
2	Utama	Prestasi (30%)	Pelatihan	10	Bukti Sertifikat Pelatihan	bobot penuh (10) Jika dalam pelatihan mendapat peringkat/peserta terbaik bobot setengah (5) jika tersedia sertifikat, bobot kosong (0) jika tidak tersedia sertifikat.	
			Tugas Belajar/Ijazah	10	Bukti Ijazah Pendidikan Terakhir	bobot penuh (10) Jika nilai IPK diatas 2,99 bobot setengah (5) Jika nilai IPK dibawah 3,00	
		Prestasi Lomba	10		Bukti piagam Penghargaan Unit Kerja/Bidang/Individual	bobot penuh (10) Jika dalam perlombaan mendapat peringkat/peserta terbaik bobot setengah (5) jika berpartisipasi sebagai peserta.	
3	Utama	Inovatif (40%)	pelaksanaan inovasi	20	dokumen pelaksanaan inovasi dan data sebelum dan setelah adanya inovasi	bobot penuh (20) Jika inovasi memberikan dampak secara langsung bobot setengah (10) jika belum memberikan dampak secara langsung bobot kosong (0) jika tidak tersedia dokumen	
				evaluasi inovasi	20	Laporan hasil pelaksanaan inovasi	bobot penuh (20) Jika laporan inovasi sudah dievaluasi Kepala Daerah dan ditindaklanjut dengan rencana aksi oleh pelaksana Inovasi bobot setengah (10) Jika laporan inovasi sudah dievaluasi Kepala Daerah tapi belum ditindaklanjut dengan rencana aksi oleh pelaksana Inovasi bobot kosong (0) jika tidak ada laporan
						Total	100

VI. LEMBAR PENILAIAN ASN KATEGORI PEJABAT PENGAWAS BERPRESTASI

LEMBAR PENILAIAN ASN KATEGORI PEJABAT PENGAWAS BERPRESTASI

No	Unsur	Kriteria	Penilaian	Bobot	Data Dukung	Keterangan
1	Dasar	Keteladanan (30%)	Sikap/prilaku dan Kedisiplinan	5	Rekap Absensi dari SIDAN	bobot penuh (5) jika tersedia dokumen bobot kosong (0) jika tidak ada dokumen
				10	Surat bebas Temuan dari Inspektorat	
				5	Berita Acara hasil penetapan calon ASN berprestasi	
2	Utama (30%)	Capaian Kinerja	5	Capaian Kinerja dengan lampirkan SKP		
			5	Laporan Bulanan pada Aplikasi SISKA		
		Pelatihan	10	Bukti Sertifikat Pelatihan		bobot penuh (10) Jika dalam pelatihan mendapat peringkat/peserta terbaik
3	Utama (40%)	Tugas Belajar/Ijazah	10	Bukti Ijazah Pendidikan Terakhir		bobot setengah (5) jika tersedia sertifikat.
		Prestasi Lomba	10	Bukti piagam Penghargaan Unit Kerja/Bidang/Individual		bobot kosong (0) jika tidak tersedia sertifikat.
		Inovatif pelaksanaan inovasi	20	dokumen pelaksanaan inovasi dan data sebelum dan setelah adanya inovasi		bobot penuh (10) Jika dalam perlombaan mendapat peringkat/peserta terbaik
						bobot setengah (5) jika berpartisipasi sebagai peserta.
						bobot penuh (20) Jika inovasi memberikan dampak secara langsung
						bobot setengah (10) jika belum memberikan dampak secara langsung
						bobot kosong (0) jika tidak tersedia dokumen
						bobot penuh (20) Jika laporan inovasi sudah dievaluasi oleh Kepala Daerah dan ditindaklanjut dengan rencana aksi
						bobot setengah (10) Jika laporan inovasi sudah dievaluasi Kepala Daerah tapi belum ditindaklanjut dengan rencana aksi oleh pelaksana Inovasi
						bobot kosong (0) jika tidak ada laporan
	Total				100	

VII. LEMBAR PENILAIAN ASN KATEGORI PEJABAT PELAKSANA BERPRESTASI
LEMBAR PENILAIAN ASN KATEGORI PEJABAT PELAKSANA BERPRESTASI

No	Unsur	Kriteria	Penilaian	Bobot	Data Dukung	Keterangan
1	Dasar	Keteladanan (30%)	Sikap/prilaku dan Kedisiplinan	5	Rekap Absensi dari SIDAN	bobot penuh (5) jika tersedia dokumen bobot kosong (0) jika tidak ada dokumen
				10	Surat bebas Temuan dari Inspektorat	
				5	Berita Acara hasil penetapan calon ASN berprestasi	
				5	Capaian Kinerja dengan lampirkan SKP	
2	Utama	Prestasi (30%)	Pelatihan	10	Bukti Sertifikat Pelatihan	bobot penuh (10) Jika dalam pelatihan mendapat peringkat/peserta terbaik bobot setengah (5) jika tersedia sertifikat bobot kosong (0) jika tidak tersedia sertifikat.
3	Utama	Inovatif (40%)	evaluasi inovasi	20	Laporan hasil pelaksanaan inovasi sebelum dan setelah adanya inovasi	bobot penuh (10) Jika laporan inovasi sudah dievaluasi oleh pelaksana Inovasi bobot setengah (10) Jika laporan inovasi sudah dievaluasi Kepala Daerah tapi belum ditindaklanjut dengan rencana aksi oleh pelaksana Inovasi bobot kosong (0) jika tidak ada laporan
		Total		100		

Pj. WALI KOTA PALANGKA RAYA,



HERA NUGRAHAYU